

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai agen kepercayaan, agen pengembangan, serta agen pelayanan. Sebagai agen kepercayaan, dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat yang surplus dana dalam bentuk simpanan kemudian disalurkan pada nasabah yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan sangatlah membutuhkan kepercayaan (*trust*) dari nasabah. Maka dari itu, bank adalah lembaga keuangan yang bertujuan sebagai penghubung keuangan antara pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, sehingga bank menerima simpanan uang dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan pada istilah perbankan syariah dari kepercayaan pada nasabah terkadang nasabah dalam menerima pembiayaan digunakan untuk bukan usaha namun digunakan untuk kebutuhan mendesak atau disebut pembiayaan konsumtif terkadang usahapun ada yang berkembang atau menurun maka bisa di katakana pembiayaan macet (Turmudi, 2017).

Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, utama dalam pembangunan ekonomi adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Posisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, dengan alasan jumlah industri yang besar terdapat dalam setiap sektor ekonomi potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dominan terkadang dari data UMKM yang begitu berkembang dengan kurangnya pendampingan usaha atau pemberian lapangan pekerjaan seharusnya ada peran pemerintah untuk memperhatikan untuk UMKM (sofyan, 2017).

Pada tahun 2017 ada 62,92 juta pelaku UMKM, serta beberapa tahun ke depan diperkirakan jumlah pelaku UMKM akan terus bertambah. UMKM

mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Selama ini UMKM telah memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB)



sebesar 57- 60% dan tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (LPPI, 2015).


Gambar 1.1

Total pelaku usaha (UMKM) usaha mikro kecil menengah

Sumber: laporan keuangan Bank Syariah X data di olah 2019

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas perkembangan pelaku UMKM dari tahun ke tahun mengalami kenaikan secara signifikan, maka dari itu kenaikan pelaku UMKM dapat memerlukan dana untuk melakukan usaha demi meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pinjaman pembiayaan pada Bank Syariah.


Usaha dalam bentuk yang memiliki badan hukum maupun tidak merupakan komponen pelaku ekonomi. Pelaku-pelaku ekonomi dengan berbagai macam usaha pada akhirnya akan memberikan sumbangan pendapatan secara nasional dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Usaha dalam lingkup mikro, kecil maupun menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha yang dapat menggerakkan perekonomian secara makro dengan bermuara pada perubahan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pengusaha-pengusaha yang tergolong dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah membutuhkan perhatian khusus agar mampu mengelola dengan baik usahanya dari segi



permodalan. Pengelolaan usaha yang baik dapat dilihat tata kelola keuangan (Taudlikhul, 2017)

Gambar 1.2
Total penyaluran pembiayaan mikro Bank X Syariah
Sumber: laporan keuangan Bank Syariah X data di olah 2019

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah pembiayaan mikro yang disalurkan Bank Syariah X mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hal ini menunjukkan bahwa Bank X Syariah produktif dalam hal menyalurkan pembiayaan setiap tahunnya. Namun, disamping keberhasilan dari penyaluran pembiayaan mikro yang terus meningkat tersebut, permasalahan yang seringkali timbul yaitu adanya resiko keterlambatan dalam pengembalian pembiayaan. Perkembangan usaha yang semakin pesat serta persaingan yang



semakin ketat diantara para pelaku UMKM khususnya sektor perdagangan yang dinilai memiliki resiko yang cukup tinggi dalam penyaluran pembiayaan. Hal ini


terbukti dari total pembiayaan bermasalah yang di jelaskan pada gambar 1.3 di bawah ini.

Gambar 1.3
Total pembiayaan bermasalah Bank X Syariah
Sumber: laporan keuangan Bank Syariah X data di olah 2019

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa Bank X Syariah mengalami kerugian akibat pembiayaan bermasalah atau pembiayaan tak tertagih yang terus meningkat. Namun, pada Tahun 2014 Bank Syariah X mengalami penurunan tingkat pembiayaan bermasalah yang signifikan karena pengelolaan bank yang lebih baik atau manajemen bank dalam menghadapi suatu risiko tersebut dapat lebih baik, tetapi pada awal Tahun 2015 Bank Syariah X mengalami kerugian kembali yaitu peningkatan tingkat pembiayaan bermasalah yang cukup besar. Hal ini disebabkan karena terindikasi adanya penurunan kinerja keuangan Bank Syariah X dan perekonomian di Indonesia yang tengah melambat membuat harga komoditas naik. (Muhammad 2015)

Ada beberapa hal yang akan dinilai dan diperhatikan oleh bank terhadap suatu perusahaan yang akan menjadi debiturnya sebelum memberikan persetujuan suatu permintaan pembiayaan. Salah satunya adalah analisis laporan keuangan perusahaan. Dengan melihat laporan keuangan yang akan menjadi debitur, bank dapat melakukan penilaian terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan, apakah dalam keadaan baik atau buruk, dan apakah layak untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak. Dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan, analisis rasio merupakan salah satu analisis yang dapat digunakan. Rasio keuangan dapat menggambarkan pertumbuhan keuangan perusahaan dari tahun ke tahun, kemudian dapat melakukan perbandingan mengenai kondisi keuangan setiap tahunnya yang akan berhubungan dengan pengambilan keputusan pemberian pembiayaan. Namun rasio keuangan bukanlah hal mutlak untuk pengambilan keputusan akhir. Rasio keuangan hanya akan bermanfaat apabila dapat menunjukkan perubahan arah dan pola keuangan suatu perusahaan (Saraswati, 2012).

Pembiayaan diberikan kepada calon penerima pembiayaan, bank harus merasa yakin pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Hal tersebut dikarenakan bank ingin memperkecil adanya risiko yang timbul. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang calon debiturnya, seperti melalui



prosedur penilaian yang benar. Dalam memberikan pembiayaan, bank juga harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Bank dalam menyalurkan pembiayaan menganut dasar prinsip kehati-hatian. Sebelum pembiayaan tersebut disetujui untuk dikeluarkan oleh pihak (analisis pembiayaan) bank harus melakukan analisa pembiayaan terlebih dahulu. (Lailiyah, 2014).

Gambar 1.4

Total NPF Bank Syariah X

Sumber: laporan keuangan Bank Syariah X data di olah 2019

Berdasarkan Gambar 1.4 diatas pada data 5 tahun terakhir tersebut, untuk tingkat NPF (*NonPerforming Financing*) di Bank Syariah X selalu mengalami kenaikan. Dengan begitu kesehatan bank di Bank Syariah X semakin menurun. Berkaitan dengan adanya kenaikan NPF (*Non Performing Financing*) disetiap tahunnya, bank sebelum melakukan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah harus melakukan analisis pembiayaan secara detail dan lebih mendalam

mengenai layak tidaknya nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Analisis pembiayaan dapat dilakukan menggunakan prinsip analisis 5C.

Penelitian yang dilakukan Sofyan Rizal menunjukkan bahwa, *character* (X1), *capacity* (X2), *capital* (X3), *collateral* (X4), *condition of economy* (X5), secara serentak mempengaruhi *Non Performing Financing*. Pengaruhnya diantaranya yaitu *character* berpengaruh negatif terhadap NPF sebesar 0.390, *capacity* atau kapasitas berpengaruh negatif terhadap NPF sebesar 0.320, *capital* memiliki pengaruh positif terhadap NPF sebesar 0.288, *collateral* memiliki pengaruh negatif terhadap NPF sebesar 0.403, *condition of economy* memiliki pengaruh negatif terhadap terjadinya NPF (rizal, 2016).

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anggit (2017) menyatakan bahwa semakin baik kondisi ekonomi, maka semakin rendah jumlah pembiayaan bermasalah yang terjadi. Karena Kondisi ekonomi yang baik dapat memberikan Pengaruh untuk mendukung usaha nasabah demi kelancaran pembiayaan. namun setelah di teliti prinsip 5C memiliki pengaruh yang negatif terhadap NPF (Anggit, 2017).

Sedangkan menurut penelitian Rizka nurjanah, secara cermat calon nasabah dalam menganalisa atau menilai sebuah permohonan pembiayaan yang diajukan calon nasabah agar terhindar dari NPF dan bank dapat memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dengan pembiayaan bank layak untuk dijalankan dengan menganalisis melalui aspek 5C (*character, capital, capacity, collateral, dan condition of economy*) (Rizka, 2018).

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini perlu dilakukan, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul "***Implementasi Prinsip 5C Produk Pembiayaan Mikro Pengaruh terhadap Pembiayaan Bermasalah .Studi pada Bank Syariah X***".

1.2 Identifikasi masalah

Dari pembahasan latar belakang masalah di atas, ada beberapa identifikasi masalah yang dapat, di rumuskan diantaranya sebagai berikut:

1. Sedikitnya lapangan pekerjaan menjadikan setiap masyarakat mengembangkan segala potensi salah satu potensi yaitu berwirausaha (Lailiyah, 2014).
2. Permasalahan yang seringkali timbul yaitu adanya resiko keterlambatan dalam pengembalian pembiayaan. Perkembangan usaha yang semakin pesat serta persaingan yang semakin ketat diantara para pelaku UMKM khususnya sektor perdagangan yang dinilai memiliki resiko yang cukup tinggi dalam penyaluran pembiayaan.
3. Banyaknya kendala dan risiko dalam penyaluran pembiayaan pihak Bank Syariah X melakukan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) Kepada nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan (monulandi, 2016).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan digali dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi prinsip 5C pada pembiayaan mikro di Bank Syariah X. ?
2. Bagaimana gambaran pembiayaan bermasalah di Bank Syariah X.?
3. Bagaimana pengaruh prinsip 5C terhadap pembiayaan bermasalah di Bank Syariah X.?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam penelitian ini adalah menganalisis prinsip 5C terhadap produk pembiayaan di Bank Syariah X, meliputi :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip 5C produk pembiayaan mikro di Bank Syariah X.
2. Untuk mengetahui pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mikro di Bank Syariah X.
3. Untuk mengetahui pengaruh prinsip 5C pada pembiayaan mikro di Bank Syariah X terhadap pembiayaan bermasalah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini di antaranya:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ekonomi yang berhubungan dengan pembiayaan untuk mengembangkan penelitian untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci dan objektif tentang prinsip 5C produk pembiayaan mikro di Bank Syariah X.
2. Manfaat praktis, memberikan gambaran mengenai implementasi prinsip 5C dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mikro.